

Pendidikan Multikulturalisme dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Uun Yusufa

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

Abstract: In a heterogeneous society, as in Indonesia, multicultural conflict contributed significantly to the crisis of culture and human rights violations. Cultural interaction that is not harmonious or coercion between the cultural phenomenon of one over another has threatened the ideal of culture itself. Therefore, the required planting patterns in a more businesslike culture and heterogeneous to answer the crisis of culture. Awareness of multiculturalism and respect for human rights need to be inculcated in every student the education in our country. This paper attempts to describe how important and growing significance of education in the world of multicultural education to be able to issues of conflict and human rights violations are constantly plagued this nation.

Keywords: *Multiculturalism, Conflict, SARA, Human Rights.*

Pendahuluan

Multikulturalisme merupakan salah satu wacana bagi para akademisi dan praktisi dalam berbagai bidang di Indonesia dewasa ini. Dari wacana ini, diharapkan diperoleh pemecahan konflik horizontal yang nyaris memecah belah bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ini. Di berbagai negara yang memiliki keragaman etnik seperti Indonesia, masalah multikulturalisme merupakan kenyataan sosial yang harus dihadapi. Pendidikan multikultural juga merupakan topik diskusi dan praktik pendidikan yang telah berkembang di negara, maju dengan mengambil tema pentingnya kebudayaan dalam praksis pendidikan untuk membangun suatu masyarakat demokratis.

Pendidikan multikultural selain sebagai pemecahan konflik juga merupakan alternatif penting untuk melindungi setiap hak asasi manusia dari individu, lembaga, bahkan negara. Seperti lazimnya, konflik-konflik bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) selalu saja melibatkan persoalan

penghilangan atau pelanggaran hak-hak asasi seseorang, baik di dalam maupun di luar konflik yang bersangkutan. Misalnya, pertikaian di Poso, Ambon, Palu dan sebagainya yang bermotif SARA menimbulkan tragedi penghilangan nyawa, keresahan sosial, kerusakan sarana pendidikan, ibadah, kesehatan, dan sebagainya. Untuk itu, kesadaran multikulturalisme dengan kesediaan dialog dan toleransi harus diupayakan melalui berbagai program pendidikan multikultural untuk penegakan terhadap HAM.

Konsep Dasar Pendidikan Multikultural

'Multikultural' mengandung dua kata, yaitu 'multi' yang berarti plural dan 'kultural' dalam pengertian kultur, budaya, atau mengenai kebudayaan. Istilah plural mengandung arti yang bedenis-jenis karena pluralisme berarti tidak sekadar pengakuan akan adanya yang berjenis-jenis tetapi juga mempunyai implikasi politis, sosial, ekonomi dan sebagainya. Pluralisme juga berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam satu komunitas yang mempunyai budayanya masing-masing.¹ Budaya atau kebudayaan sendiri merupakan sesuatu yang kompleks karena terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat.²

Bila ditambah dengan '-isme', Irwan Abdullah mendefinisikannya sebagai paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme adalah kesetaraan budaya.³ Pengertian tradisional multikulturalisme yang disebut gelombang aliran multikulturalisme pertama mempunyai dua ciri utama yang mengandung hal-hal esensial di dalam perjuangan pengakuan budaya yang berbeda, yaitu kebutuhan terhadap pengakuan, dan legitimasi keragaman budaya atau pluralisme. Dalam tahap perkembangan selanjutnya atau disebut gelombang kedua dari paham, multikultural telah menampung berbagai jenis pemikiran baru, yaitu: pengaruh -studi kultural, poskolonialisme, globalisasi, feminisme dan posfeminisme, teori ekonomi politik neo-marxisme, dan post-strukturalisme.⁴

Dengan demikian, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.⁵ Pendidikan multikultural merupakan suatu wacana lintas batas yang terkait masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia sehingga pendidikan multikultural juga berkaitan dengan isu-isu politik, sosial, kultural, moral, edukasional, dan agama. Singkatnya, yang diharapkan dari pendidikan multikultural adalah multikulturalisme.

Masalah-masalah yang muncul dari pendidikan multikultural ada dua hal. *Pertama*, pendidikan multikultural merupakan suatu proses. Konsep pendidikan multikultural tersebut memerlukan proses perumusan, refleksi, dan tindakan di lapangan sesuai dengan perkembangan konsep-konsep yang fundamental mengenai pendidikan dan hak-hak asasi manusia. *Kedua*, pendidikan multikultural merupakan suatu multifaset, oleh sebab itu membutuhkan suatu pendekatan lintas disiplin, maupun dari pakar dan praktisi pendidikan untuk memperhalus dan mempertajam konsep pendidikan multikultural yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.⁶

Seperti dikutip oleh Tilaar, Prof. Bennet mengatakan ada empat nilai inti dari pendidikan multikultural, yaitu apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap alam.⁷

Berdasarkan nilai-nilai inti tersebut, dapat dirumuskan enam tujuan, yaitu: mengembangkan perspektif sejarah (ethnohistorisitas) yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat; memperkuat kesadaran budaya yang hidup di masyarakat; memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat, membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka; mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi; dan mengembangkan keterampilan aksi sosial.⁸ Dari konsep di atas, diperlukan penjabaran dalam berbagai jenis kegiatan pengembangan pendidikan multikultural, yaitu reformasi kurikulum, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, mengembangkan kompetensi multikultural, dan melaksanakan pedagogik kesetaraan.⁹

Kilasan Sejarah Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan fenomena yang relatif baru di dalam dunia pendidikan. Mulanya, pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu. Hak mendapatkan pendidikan dibatasi. Misalnya di Indonesia *tempo doeloe*, hanya orang Belanda dan anak-anak pejabat saja yang bisa sekolah sampai jenjang lanjutan, sementara bagi rakyat biasa hanya boleh sekolah di SR (Sekolah Rakyat). Pendidikan multikultural muncul sebagai gejala baru di dalam pergulatan yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang.¹⁰ Hal itu juga seiring dengan perkembangan dalam perjuangan hak-hak asasi manusia.

Pendidikan multikultural telah lahir sesudah Perang Dunia II dengan lahirnya banyak negara dan berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi. Di negara-negara bekas jajahan, muncullah gerakan yang disebut dengan poskolonialisme yang melihat aib dari praktik-praktik kolonial yang membedakan harkat manusia. Ada bangsa penjajah, bangsa super, dan bangsa dijajah atau yang didominasi oleh bangsa lain. Termasuk dalam pandangan ini adalah pandangan supremasi kulit putih dan supremasi kebudayaan Barat. Timbullah reaksi-reaksi terhadap pandangan biner ini seperti munculnya gerakan oreintalisme dan gerakan poskolonialisme lainnya. Di negara-negara maju, termasuk negara-negara bekas penjajah maupun negara demokrasi seperti Amerika Serikat, terdapat tantangan terhadap praktik kehidupan demokrasi, seperti lahirnya manusia seperti Martin Luther King dan gerakan-gerakan yang menghapuskan rasisme dalam praktik kehidupan. Pemikiran-pemikiran ini pun masuk ke dalam dunia pendidikan.

Di Indonesia, gerakan kemerdekaan sejak Kebangkitan Nasional telah menunjukkan upaya membangun masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan kesetaraan kultural. Boedi Oetomo yang didasarkan pada kebudayaan Jawa, perkumpulan-perkumpulan pemuda Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Celebes, dan sebagainya menunjukkan kebhinekaan dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ikatan-ikatan yang didasarkan pada identitas suku tersebut disatukan dalam Sumpah Pemuda yang bertujuan membangun satu kebudayaan Indonesia. Hal itu berlanjut pada proklamasi kemerdekaan, wacana multikulturalisme muncul, misalnya, pada waktu

penyusunan UUD 1945, Bung Hatta menolak dimasukkannya tujuh kata dalam pembukaan UUD tersebut.¹¹ Hal itu menunjukkan adanya kesepakatan para pemimpin rakyat Indonesia terhadap kebhinekaan bangsa dan eksistensi kebudayaan masyarakat Indonesia. Sementara itu, UUD 1945 merupakan tonggak pengakuan dan pengaturan hak-hak asasi manusia dan warganegara.¹²

Pandangan-pandangan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya di dalam praktik kenegaraan Indonesia. Praksis pendidikan sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru telah mengabaikan kekayaan kebhinekaan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya merupakan kekuatan dalam suatu kehidupan demokrasi. Wacana mono-isme, keseragaman, dan serba sama dianggap sebagai kekuatan utama dalam persatuan dan kesatuan nasional. Suku bangsa, bahasa, dan kepulauan boleh beragam, tetapi pola pengelolaan pendidikan, hanya satu macam.¹³ Keragaman dijadikan simbol dan, teori, sementara praksis di lapangan berlaku sebaliknya.

Hak-hak asasi manusia dan rakyat Indonesia telah diatur sedemikian rupa, namun pelanggaran HAM yang bahkan dilakukan oleh negara justru banyak terjadi atas nama kepentingan umum, negara, dan stabilitas. Contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara antara lain "pembantaian" PKI, "Petrus" tahun 80-an, dan kasus Semanggi 1998, dan sebagainya. Di sisi lain, di antara rakyat Indonesia yang terkenal religius dan berbudaya masih saja terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak orang lainnya seperti "mahkamah jalanan", penjarahan dan lain-lain.

Munculnya Reformasi membawa angin demokrasi yang menghidupkan kembali wacana pendidikan multikultural sebagai kekuatan dari bangsa Indonesia. Di era ini, banyak hal yang perlu ditinjau kembali, seperti kurikulum persekolahan dan otonomisasi pendidikan oleh daerah, seiring dengan wacana desentralisasi dan otonomi daerah. Pendidikan multikultural untuk Indonesia baru dimulai, oleh sebab itu diperlukan waktu dan penyiapan yang cukup lama untuk memperoleh suatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultural di Indonesia, serta diperlukan kerja keras untuk melaksanakannya.¹⁴

Penegakan HAM di Indonesia

Hak asasi manusia adalah hak yang menjadi milik setiap manusia sebagai hak dasar atau hak pokok sejak lahir. Dalam undang-undang tentang HAM disebutkan bahwa:

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan bakti dan martabat manusia."¹⁵

Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi berbagai macam hak yang dirumuskan dalam beberapa konvensi seperti Deklarasi HAM Universal (PBB), Piagam Madinah, Deklarasi Kairo (OKI), UUD 1945, dan sebagainya. Di antara hak-hak yang dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan/kemerdekaan, hak kepemilikan, dan hak kesamaan di muka hukum. Di antara hak tersebut adalah hak berserikat, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, berbudaya, dan beragama.¹⁶

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia dibutuhkan sarana-prasarana yang berbentuk lembaga atau institusi, baik negara maupun LSM, seperti Komnas HAM, dan kontras juga berbentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM, seperti UUD 1945, UUR No. 39 Tahun 2000, dan seterusnya. Perangkat-perangkat tersebut umumnya merupakan sarana pendukung perlindungan HAM yang harus dilakukan oleh negara. Perlindungan dari individu kepada individu lainnya merupakan persoalan tersendiri dalam realisasinya.

Penegakan HAM tidak hanya memerlukan perlindungan *an sich* terhadap perolehan hak-hak asasi tersebut. Harus diakui, perlindungan dapat dilakukan melalui sarana-prasarana tersebut di atas. Melalui sarana perundang-undangan, bentuk perlindungan HAM sangat dibutuhkan, namun menyiratkan konotasi bahwa hak-hak asasi manusia negara merupakan "pemberian" negara. Adapun sarana kelembagaan lebih berfungsi untuk mencegah teriadinya dan pengulangan bagi suatu pelanggaran, serta memberikan sanksi atas pelanggaran HAM.

Selain perlindungan, juga diperlukan penghormatan terhadap hak-hak tersebut. Idealnya, setiap individu harus saling menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh individu lainnya. Tanpa adanya penghormatan, maka

tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang masih terbuka lebar, meskipun terdapat hukum dan lembaga perlindungan. Bila setiap individu menghormati hak asasi orang lain, maka tidak akan terjadi penghakiman massa terhadap seorang pencuri ayam, konflik agama, kerusuhan hingga penjarahan. Dengan demikian, masih diperlukan suatu program sosialisasi dan penyadaran terhadap perlindungan dan penghormatan HAM melalui jalur pendidikan. Dengan jalur ini, penegakan HAM seiring jalan dengan wacana multikulturalisme yang juga memasuki jalur yang sama.

Saling Terkait antara Multikulturalisme dan Penegakan HAM

Multikulturalisme dan HAM belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyarakat sebagai sesuatu yang *given*, takdir Tuhan, dan bukan faktor bentukan manusia. Manusia terlahir dalam keadaan berbeda, baik fisik maupun non-fisik, tidaklah secara otomatis membentuk penerimaan akan perbedaan tersebut dengan persamaan sebagai manusia. Untuk menerima perbedaan, nalar kolektif masyarakat belum menerima realitas bahwa setiap individu atau kelompok tertentu memiliki sistem keyakinan, budaya, adat, agama dan tata cara ritual yang berbeda. Begitu pula untuk menerima persamaan hak asasi manusia, nalar kolektif mereka masih tertutup dengan latar belakang perbedaan kultural. Nalar tersebut masih terkooptasi oleh logosentrisme tafsir hegemonik yang penuh prasangka, kecurigaan, bias, kebencian, dan reduksi terhadap kelompok yang berada di luar dirinya (*other*). Ikatan-ikatan sosial melalui kolektivitas dan kerja sama hanya berlaku di dalam kelompoknya sendiri (*in group*), tidak berlaku bagi kelompok lain.¹⁷

Dalam masyarakat yang heterogen, konflik-konflik sosial atau antar individu yang terjadi dapat berakibat pada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang sesungguhnya merupakan problem antarindividu dapat berubah menjadi masif dan anarkis antarsuku, agama dan golongan. Menurut penulis, konflik multikultural terjadi karena didahului oleh adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu maupun institusi, seperti kasus pencurian, pemaksaan, kesenjangan, diskriminasi, persengketaan, dan ketimpangan kebijakan publik. Kasus-kasus

tersebut dapat menimbulkan konflik multikultural setelah masuk dalam problem pri-nonpri, antarsuku, antar agama dan sebagainya.

Konflik kecil yang mulanya tidak berhubungan dengan SARA bisa menjadi lebih besar ketika propagandanya masuk ke dalam sentimen SARA, seminal kerusuhan di Purwakarta, Jawa Barat, pada tahun 1995.¹⁸ Lain lagi, hubungan yang tidak harmonis berakibat suatu suku atau kelompok tidak lagi tau menerima kompromi untuk hidup berdampingan (*peace coexistence*). Misalnya, pengusiran besar-besaran-termasuk menolak reevakuasi suku Madura oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah secara konspiratif telah didukung oleh suku-suku Sulawesi, Jawa, Batak, Banjar, Betawi, Bugis, Padang, Ambon, dan etnis Tionghoa. Pengusiran ini jelas bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, khususnya panel 25-27.¹⁹

Ironisnya, beberapa konflik SARA (multikultural) dapat dipelihara sebagai suatu komoditas atau modalitas bagi kepentingan tertentu, seperti politik, militer, ekonomi, dan kelompok. Sepanjang konflik sosial terjadi, kepentingan-kepentingan di baliknya dan atau yang lain akan turut diuntungkan.²⁰ Sentimen SARA atau konflik multikultural memberikan sumbangan bagi terjadinya krisis kebudayaan. Interaksi budaya yang tidak harmonis atau fenomena pemaksaan antara kebudayaan yang satu terhadap yang lain telah mengancam tujuan ideal kebudayaan itu sendiri. Karena itu, pola penanaman kebudayaan secara lebih lugas dan heterogen menjadi sangat penting untuk menjawab krisis kebudayaan tersebut.²¹

Multikulturalisme dan penegakan HAM merupakan dua hal yang saling terkait dalam persoalan konflik sosial-multikultural ini. Selain sebagai paham, multikulturalisme merupakan konsep ilmu sosial. Masyarakat menerima adanya keanekaragaman latar belakang, budaya, perbedaan sejarah, suku, bangsa, bangsa, ras, dan golongan serta agama. Anggota masyarakat yang hidup di dalamnya harus selalu menerima kenyataan untuk hidup berdampingan satu sama lain, dengan perbedaan-perbedaan yang melekat pada setiap individu atau entitas sosial dan politik lainnya.

Masyarakat multikultural bersifat heterogen. Dinamika hubungan sosial mereka ditandai oleh adanya pola-pola konflik dan integrasi yang cukup kompleks.²² Sementara itu, penghormatan dan perlindungan HAM merupakan

tatanan tindakan yang harus dilakukan untuk menjamin penegakan HAM itu sendiri dan sebagai modalitas dalam pergaulan antarbudaya yang beragam. Di sinilah letak pentingnya pendidikan multikultural dan HAM yang dapat memberikan pemanamun kultural dan pencegahan krisis tersebut.

Kesadaran multikulturalisme dan penghormatan HAM setidaknya dapat dijadikan benteng yang dapat meminimalisasi permainan kepentingan di balik konflik multikultural. Multikulturalisme merupakan suatu strategi dari integrasi sosial sehingga keanekaragaman budaya benar-benar dianut dan dihormati serta dapat berfungsi efektif dalam menangani isu separatisme dan disintegrasi sosial. Di situlah, signifikansi pendidikan multikultural di Indonesia, antara lain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik sosial tersebut, sebagai pembina agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budayanya, sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan nasional, dan menciptakan masyarakat multikultural yang harmonis.²³

Pendidikan Multikultural Berbasis HAM

Untuk mewujudkan hubungan yang saling mendukung antara pendidikan multikultural dan HAM diperlukan program penyelarasan seperti pendidikan multikultural berbasis penegakan HAM. Program-program prioritas dalam pendidikan multikultural berbasis penegakan HAM dapat diarahkan pada tiga prinsip pokok, yaitu:²⁴

- a. Pendidikan multikultural didasarkan pada kesamaan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi;
- b. Pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia yang cerdas dan menghormati hak asasi setiap manusia, apapun ragam budayanya; dan
- c. Pendidikan multikultural memanfaatkan globalisasi (politik, ekonomi, dan budaya).

Ada dua hal yang diperlukan untuk mewujudkan pendidikan multikultural yang mampu memberikan kebebasan bagi semua kebudayaan untuk berekspresi, yakni dialog dan toleransi. Dalam pendidikan multikultural, setiap kebudayaan berada dalam posisi yang sama dan sejajar. Tidak ada superioritas satu terhadap yang lain. Dengan dialog, maka akan terjadi pengayaan pemikiran

dan kebudayaan terbaik dan mendapatkan titik temu. Dalam tataran operasionalnya, dibutuhkan sikap saling toleransi, yakni penerimaan bahwa orang lain berbeda dengan diri kita.

Pendidikan berparadigma multikulturalisme sangat penting karena mengarahkan peserta didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik budaya, suku, ras, etnis, maupun agama. Dengan pandangan tersebut, sikap eksklusif dan membenarkan pandangan sendiri dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat dihilangkan atau diminimalisir. Bukti-bukti tentang kerusuhan dan konflik berlatar belakang SARA menunjukkan kegagalan pendidikan dalam menciptakan kesadaran multikulturalisme dan penegakan HAM di Indonesia.

Penutup

Bangsa Indonesia memiliki ragam budaya, namun tidak otomatis diiringi dengan penerimaan yang positif pula oleh penduduknya. Keragaman budaya telah memberi sumbangan bagi munculnya ketegangan dan konflik, meskipun bermula dari kasus pelanggaran HAM. Untuk itu, diperlukan suatu alternatif pemecahan masalah konflik tersebut, antara lain adalah pendidikan multikultural dan HAM. Pendidikan multikultural muncul untuk menjawab persoalan ketimpangan dalam sistem pendidikan yang ada yang tidak mengarahkan pada kesetaraan budaya. Untuk itu, pendidikan multikultural dituntut menumbuhkan sikap dialog dan toleransi di antara keragaman budaya tersebut. Selain itu, pendidikan HAM harus berorientasi, pada sikap penghormatan dan perlindungan yang berawal dari sikap individu-individu.

Endnotes

¹ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme* (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 82.

² Soedono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 188.

³ Seperti dikutip oleh Choirul Mahfud dalam *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 83-84.

⁴ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*, hal. 83-84.

⁵ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, hal. 168.

⁶ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (Magelang: Indonesiatara, 2003), hal. 170.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme...*, hal. 122.

¹¹ *Ibid.*

¹² Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 107.

¹³ Suyanto dan M.S. Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa* (Yogyakarta: Adicita, 2001), hal. 6.

¹⁴ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan...*, hal. 167.

¹⁵ Tim Penyusun Puslit UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, 2007.

¹⁶ Tim Penyusun Puslit UIN Jakarta, 2007.

¹⁷ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, hal. 79-80.

¹⁸ Kerusuhan di Purwakarta Jawa Barat pada tahun 1995 bermula dari dugaan pencurian sepotong coklat yang dilakukan oleh seorang siswi SMP/MTs yang berjilbab dan kemudian diperlakukan dengan tidak wajar. Setelah propaganda dengan selebaran dan masuk dalam wilayah sentimen SARA, timbullah kerusuhan besar dengan konsentrasi masa sekitar 60.000 orang yang melakukan perusakan mobil, toko dan gereja. Lihat selengkapnya dalam Imam Tholkhah (Ed.), *Konflik Sosial Bermuansa Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Depag RI, 2002), hal. 53-55.

¹⁹ Jawahir Thonthowi, *Islam, Politik dan Hukum* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hal. 248.

²⁰ Logika sederhananya dalam ekonomi: ketika ada kerusuhan massal dengan perusakan dan penghancuran, maka akan ada perbaikan dan pembangunan (proyek). Ketika ada proyek, maka akan ada pekerjaan dan profit/insentif dari proyek tersebut.

²¹ Jawahir Thonthowi, *Islam, Politik dan Hukum*, hal. 227.

²² *Ibid.*, hal. 248.

²³ *Ibid.*, hal. 251-252.

²⁴ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*, hal. 220.

Daftar Pustaka

Fatwa, A.M. 2001. *Demokrasi Teistis*. Jakarta: Gramedia.

A'la, Abu. 2002. *Melampaui Dialog Agama*. TTP: TP.

Assegaf, Abd. Rahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Tiarawacana.

Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.

Mahfud, Choirul. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

MD., Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

- Setianto, Benny D. 2003. *Pergulatan Wacana HAM di Indonesia*. Semarang: Mascom Media.
- Soekanto, Soedono. 1999. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto dan M.S. Abbas. 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Yogyakarta: Adicita.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesiatara.
- _____. 2004. *Multikulturalisme*. Jakarta: Grasindo.
- Tim Penyusun Puslit UIN Jakarta. 2007. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Tholikhah, Imam (Ed.). 2002. *Konflik Sosial Bermuansa Agama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Depag RI.
- Thonthowy, Jawahir. 2002. *Islam, Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Madyan Press.